BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

Jl. Antara Bengkalis
Email : awas.panwaslubengkalis@gmail.com

Nomor : 101 /K.RI.01/PM.01.00/IV/2019
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : **Instruksi Penertiban Alat Peraga Kampanye di Masa Tenang**

Bengkalis, 9 April 2019

Kepada Yth.
Panwaslu Kecamatan
Se-Kabupaten Bengkalis
di-
Bengkalis

1. Dasar
a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentag Pemilihan Umum.

Pasal 1
Angka 36 Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye Pemilu.

Pasal 167
Ayat (4) Tahapan Penyelenggaraan Pemilu meliput:
Huruf h Masa Tenang

Pasal 276
Ayat (1) Kampanye Pemilu dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan Daftar Calon Tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang.
Ayat (2) Kampanye Pemilu dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang.

Pasal 278
Ayat (1) Masa Tenang sebagimana dimaksud dalam Pasal 276 berlangsung selama 3 (tiga) hari sebulan hari pemungutan suara.
Ayat (2) Selama Masa Tenang segaimana dimaksud dalam Pasal 276, pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada Pemilih Untuk :
Huruf a Tidak menggunakan hak pilihnya;
Huruf b Memilih Pasangan Calon ;
Huruf c Memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu;
Huruf d Memilih Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tertentu; dan/atau.
Huruf e Memilih Calon Anggota DPD tertentu.

b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.

Pasal 20

Ayat (1) Pengawas Pemilu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan metode kampanye dilaksankanb pada:

Huruf a 3 (tiga) Hari setelah ditetapkan Daftra Calon Tetap Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD; dan

Huruf b Setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang.

Ayat (3) Pengawas Pemilu memastikan Peserta Pemilu tidak melaksanakan Kampanye dalam bentuk apapun pada Masa Tenang.

Pasal 26

Ayat (1) Dalam hal ditemukan Alat Peraga Kampnye dan Bahan Kampanye yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengawas Pemilu memberikan rekomendasi penurunan dan pembersihan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dengan Pihak terkait.

Ayat (2) Dalam penertiban Alat Peraga Kampanye sesuai dengan rekomendasi segaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawas Pemilu berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja.

2. Sehubungan dengan masa tenang Kampanye Pemilu Tahun 2019 terhitung tanggal 14 s.d 16 April 2019, Bawaslu Kabupaten Bengkalis menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Bengkalis agar;
   a. Menyampaikan Surat Himbauan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan agar menertibkan/menurunkan Alat Peraga kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019 di Kecamatan.
   b. Surat Himbauan tersebut agar ditembuskan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Bengkalis melalui Divisi Pengawasan di email pengawasankab.bks2018@gmail.com

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua,

BADAN PENGAWAS PEMILU ★ KABUPATEN BENGKALIS ★ RIAU

M u k h l a s i n

Tembusan
Ketua Bawaslu Provinsi Riu di Pekanbaru